



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan fungsi pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi hukum saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.

11. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Besaran TPP adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan yang ditetapkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebelum dikurangi dengan hasil produktivitas kerja, tingkat kehadiran dan/atau hukuman disiplin, termasuk pajak penghasilan.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil produktivitas kerja yang selanjutnya disebut TPP produktivitas kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil disiplin kerja yang selanjutnya disebut TPP disiplin kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 40% (empat puluh perseratus) dari Besaran TPP.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang karena pejabat definitif belum dilantik.
15. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Hari Kerja adalah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat atau selama 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur untuk waktu 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
17. Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
18. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
19. Cuti Karena Alasan Penting adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan pertama atau karena alasan lainnya untuk jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Cuti Tahunan adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja.
21. Cuti Melahirkan adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama, kedua dan persalinan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
22. Cuti Bersama adalah hari yang dinyatakan untuk tidak masuk kerja secara nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan atau surat edaran Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

23. Apel adalah apel yang dilakukan pada pagi dan sore hari di halaman kantor atau tempat lain yang ditentukan pada hari kerja senin sampai hari kamis.
24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

BAB II KRITERIA

Pasal 2

- (1) TPP dapat diberikan kepada:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. CPNS.
- (2) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) TPP diberikan berdasarkan kriteria beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP diberikan berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produktifitas kerja dan disiplin kerja.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan jenis evidence berupa :
 - a. PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan);
 - b. Kecukupan jam kerja dalam pelaksanaan tugas tiap harinya yang dibuktikan dengan kehadiran berdasarkan absen pada saat apel pagi dan apel sore;
 - c. Termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur; dan
 - d. Termasuk dalam Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 5

- (1) PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai Plt yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dapat diberikan TPP pada jabatan tersebut.
- (2) PNS yang telah menerima TPP pada jabatan Plt tidak diberikan TPP pada jabatan definitifnya.

Pasal 6

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- d. PNS yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan
- e. guru yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi, tunjangan profesi atau tunjangan lainnya yang sejenis.

Pasal 7

PNS Pindahan dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lain dapat diberikan TPP apabila gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP PNS ditunda jika:
 - a. PNS yang wajib LHKPN melewati batas penyampaian laporan di bulan Maret;
 - b. PNS yang tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan aset daerah yang dalam penguasaannya; dan/atau
 - c. PNS yang terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai tuntutan penyelesaian kerugian daerah/negara.

- (2) Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya, pegawai yang bersangkutan dapat menerima TPP sesuai dengan haknya yang tertunda.

BAB IV
BESARAN DAN PERUBAHAN NILAI
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 9

Besaran TPP dihitung berdasarkan parameter hasil perhitungan Basic TPP yang meliputi:

- a. kelas jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Besaran TPP setiap jabatan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal terjadi mutasi PNS pada jabatan struktural dan/atau jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah dalam tahun berjalan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah asal sesuai dengan jabatan pada Perangkat Daerah asal;
- b. pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud huruf a adalah utuh tanpa potongan; dan
- c. perhitungan pemberian TPP pada jabatan baru dimulai pada tanggal 1 (satu) bulan selanjutnya.

BAB V
PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penilaian pemberian TPP berdasarkan beban kerja terdiri atas :

- a. produktivitas kerja; dan
- b. disiplin kerja.

Pasal 13

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari besaran TPP.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP.

Bagian Kedua Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 14

- (1) Penilaian produktivitas kerja meliputi pelaksanaan tugas berdasarkan beban kerja.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan kerja harian.
- (3) Laporan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara elektronik atau manual setiap Hari Kerja.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap Hari Kerja.
- (5) Format laporan dan penilaian produktivitas kerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (2) Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak masuk bekerja;
 - b. tidak mengikuti apel pagi; dan/atau
 - c. tidak mengikuti apel sore.
- (3) Tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kondisi PNS yang secara nyata tidak hadir tanpa alasan atau keterangan yang sah.
- (4) PNS yang tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pengurangan sebesar 2% per hari dari nilai TPP disiplin kerja.
- (5) PNS yang tidak mengikuti apel Sore sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pengurangan sebesar 2% per hari dari nilai TPP disiplin kerja.

- (6) PNS yang tidak mengikuti apel pagi dan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dinyatakan tidak masuk bekerja.
- (7) Alasan atau keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. menjalankan tugas/dinas luar yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dari pimpinan;
 - b. PNS yang sedang menjalani tugas belajar;
 - c. sakit atau dirawat di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat tempat dirawat;
 - d. cuti sakit yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter;
 - e. Cuti Tahunan;
 - f. Cuti Melahirkan; dan
 - g. Cuti Karena Alasan Penting.
- (8) PNS Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (6) dikenakan pengurangan sebesar 5% per hari dari nilai TPP disiplin kerja.
- (9) Tidak masuk kerja karena alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan nilai TPP disiplin kerja dan nilai TPP produktivitas kerja.
- (10) Ketentuan tidak apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi PNS yang tidak mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin

Pasal 16

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- b. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
- c. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB VI
CARA MENGHITUNG NILAI

Pasal 17

- (1) Penghitungan besaran nilai TPP yang diterima merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap PNS sebagai hasil penghitungan nilai TPP setelah dikurangi dengan :
 - a. pengurangan aspek produktivitas kerja; dan/atau
 - b. pengurangan aspek disiplin kerja.
- (2) Selain pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai sebelum pajak yang diterima setiap PNS dikurangi iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen).
- (3) Dalam hal hasil penghitungan nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS memperoleh TPP sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang bersangkutan tidak dikenakan pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Nilai TPP produktivitas kerja setiap bulan diperoleh dengan rumus :
 - a. Persentase produktivitas kerja :

Persentase Produktivitas	=	jumlah laporan kerja harian selama 1 (satu) bulan	x 100%
		jumlah hari kerja selama 1 (satu) bulan	

- b. Nilai TPP produktivitas kerja:

TPP Produktivitas Kerja	=	Besaran TPP x Persentase Produktifitas Kerja x 60 %
-------------------------	---	--

- (2) Nilai TPP disiplin kerja setiap bulan diperoleh dengan rumus :
 - a. Persentase Disiplin Kerja :

Persentase Disiplin Kerja	=	100%	-	(Persentase tidak hadir + Persentase tidak apel pagi + Persentase tidak apel sore)
---------------------------	---	------	---	--

b. Nilai TPP disiplin kerja :

TPP Disiplin Kerja	=	Besaran TPP x Persentase Disiplin Kerja x 40 %
--------------------	---	--

(3) Nilai Total TPP diperoleh dengan rumus :

Total TPP	=	Nilai TPP Produktivitas Kerja	+	Nilai TPP Disiplin Kerja
-----------	---	-------------------------------	---	--------------------------

Pasal 19

- (1) Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100% (seratus perseratus).
- (2) Format penghitungan nilai TPP yang diterima PNS setiap bulan tercantum dalam Lampiran I sampai dengan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 20

- (1) Hari Kerja PNS yakni Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, kecuali PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah pelayanan umum.
- (2) Hari Kerja PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah pelayanan umum yakni hari senin sampai dengan hari sabtu.
- (3) Hari Kerja dan jam kerja lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Bupati tentang Hari Kerja dan jam kerja.

Pasal 21

- (1) Setiap PNS wajib mengisi absen manual 2 (dua) kali setiap Hari Kerja yaitu absen apel pagi dan absen apel sore.
- (2) Pengisian absen PNS pada Perangkat Daerah pelayanan umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mengacu pada jumlah jam kerja per minggu.
- (3) Rekam kehadiran secara manual dilakukan untuk menilai aspek disiplin kerja.

- (4) Apel Pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pukul 08.00 WITA.
- (5) Apel Sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat pukul 15.30 WITA.
- (6) Format daftar hadir secara manual tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) PNS yang tidak mengisi absen pagi dan/atau absen sore karena melaksanakan tugas khusus dinyatakan hadir apabila melampirkan bukti penugasan.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 - c. mengikuti seminar, *workshop* dan sosialisasi kedinasan; atau
 - d. mengikuti rapat atau pertemuan kedinasan lainnya.
- (3) Bukti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Rekapitulasi hasil penilaian TPP PNS disusun dalam 1 (satu) bundel laporan TPP.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap bulan sekali.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil penilaian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 24

- (1) Laporan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan kepada BKAD untuk dilakukan permohonan pembayaran TPP.
- (2) BKAD melakukan verifikasi atas Laporan TPP sebelum disetujui untuk dilakukan pembayaran.

- (3) Verifikasi Laporan TPP dilakukan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP dapat diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak bulan Januari.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah, kepala bagian dan direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, kepala bagian dan direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Jangka waktu pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berdasarkan jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 10 April 2023

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS


Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 13

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ICHLAS H., M.H.
Bendahara Tk. I, Gol. IV/b
Nip. 19700922 200212 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
 TIMUR

FORMAT LAPORAN KERJA HARIAN UNTUK MASA WAKTU 1 (SATU) BULAN

KOP OPD

LAPORAN KERJA HARIAN BULAN*

Nama :
 Nip :
 Jabatan :
 Atasan Langsung :

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Output/Hasil	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
Dst.				

$$\text{Persentase Produktifitas} = \left(\frac{\text{jumlah kolom lajur (3) yang terisi}}{\text{jumlah kolom lajur (1) yang terisi}} \right) \times 100\%$$

..... **,***
 Atasan Langsung

(Nama/Gol/Nip)

* Nama Bulan

** Nama Kecamatan Alamat Perangkat Daerah

*** Tanggal/Bulan/Tahun

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

FORMAT DAFTAR REKAPITULASI BESARAN TPP UNTUK MASA WAKTU 1 (SATU) BULAN

KOP OPD

REKAPITULASI BESARAN TPP UNTUK MASA WAKTU 1 (SATU) BULAN

Bulan :
 Tahun :

NO	NAMA PNS/CPNS	BESARAN TPP (Rp.,-)	NILAI TPP PRODUKTIVITAS KERJA (Rp.,-)	NILAI TPP DIDIPLIN KERJA (Rp.,-)	NILAI TOTAL TPP	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
Dst.						
TOTAL		Rp.,-	Rp.,-	Rp.....,-	Rp.....,-	

.....* ,**
 Kepala OPD

(Nama/Gol/Nip)

* Nama Kecamatan Alamat Perangkat Daerah

** Tanggal/Bulan/Tahun

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

FORMAT DAFTAR PERMOHONAN PEMBAYARAN TPP UNTUK MASA WAKTU 1 (SATU) BULAN

KOP OPD

DAFTAR PERMOHONAN PEMBAYARAN TPP UNTUK MASA WAKTU 1 (SATU) BULAN

Bulan :

Tahun :

NO	NAMA PNS/CPNS	BESARAN TPP (Rp.,-)	NILAI TOTAL TPP (Rp.,-)	PPH21 (Rp.,-)	1% BPJS (Rp.,-)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.,-)	NOMOR REKENING BANK SULTRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
Dst							
TOTAL		Rp.,-	Rp.,-	Rp.....,-	Rp.....,-	Rp.....,-	

.....*,**

Kepala OPD

(Nama/Gol/Nip)

* Nama Kecamatan Alamat Perangkat Daerah

** Tanggal/Bulan/Tahun

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
TIMUR

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOLAKA TIMUR.

KOP OPD

.....*,**

Nomor : Yth. Kepala Badan Keuangan Dan
Lampiran : Aset Daerah Kab. Kolaka Timur
Hal : Permohonan
Pembayaran TPP

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan permohonan pembayaran
Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan*** Tahun 2023
sebesar Rp.,-**** pada OPD*****
Kabupaten Kolaka Timur.

Adapun sebagai bahan pertimbangan, dengan ini
dilampirkan :

1. Surat Pernyataan Tanggug Jawab Mutlak (SPTJM);
2. Laporan Kerja Harian;
3. Rekapitulasi Absen Kehadiran Pegawai;
4. Rekapitulasi Besaran TPP Untuk Masa Waktu 1 (Satu) Bulan;
dan
5. Daftar Permohonan Pembayaran TPP untuk masa waktu
1 (satu) Bulan.

Demikian disampaikan atas perhatian saudara diucapkan
terima kasih.

Kepala OPD

(Nama/Gol/Nip)

* Nama Kecamatan Alamat Perangkat Daerah

** Tanggal/Bulan/Tahun

*** Nama Bulan

**** Hitung jumlah kotor Permohonan TPP

***** Nama OPD

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
TIMUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nip :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan sebagaimana terdapat dalam Absen Kehadiran Pegawai dan Daftar Permohonan Pembayaran TPP Untuk Masa Waktu 1 (Satu) Bulan Pada OPD* Bulan** Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.,-*** yang kami ajukan telah diperiksa dan diteliti dengan benar sesuai dengan jumlah yang berhak diterima;
2. Keabsahan Perhitungan sebagaimana terdapat dalam Absen Kehadiran Pegawai dan Daftar Permohonan Pembayaran TPP Untuk Masa Waktu 1 (Satu) Bulan menjadi tanggung jawab kami; dan
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

.....****,****
Kepala OPD

(Nama/Gol/Nip)

* Nama OPD

** Nama Bulan

*** Hitung jumlah kotor Permohonan TPP

**** Nama Kecamatan Alamat Perangkat Daerah

***** Tanggal/Bulan/Tahun

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
 TIMUR

FORMAT LEMBAR VERIFIKASI

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERMOHONAN PEMBAYARAN TPP

Bulan :*

Nama OPD :
 Jumlah Penerima TPP :
 Nama Pemeriksa :

TABEL KOREKSI			
NO	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN **	
		LENGGAP	TIDAK LENGGAP
1	Surat Permohonan Pembayaran TPP		
2	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak		
3	Daftar Permohonan Pembayaran TPP untuk masa waktu 1 (satu) Bulan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak		
4	Laporan Kerja Harian (LKH)		
5	Rekapitulasi Absen Kehadiran Pegawai		
6	Lampiran Pendukung (Surat Tugas/Cuti/Keterangan Lainnya)		

Hasil Pemeriksaan :

.....

Tirawuta,***
 Pemeriksa,

(Nama dan ttd)

* Nama Bulan

** Beri Tanda Ceklist (√) jika Dokumen lengkap atau tidak lengkap

*** Tanggal/Bulan/Tahun

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
 TIMUR

BESARAN TPP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP			
		TPP JABATAN SUB KOORDINATOR, PENGAWAS, ADMINISTRASI DAN JPTP	TPP JABATAN PELAKSANA/ FUNGSIONAL	TPP JABATAN SUB KOORDINATOR, PENGAWAS, ADMINISTRASI DAN JPTP TIM TAPD/TIM PTPP	TPP JABATAN PELAKSANA/ FUNGSIONAL TIM TAPD/TIM PTPP
1	Kelas 15	Rp 9,000,000,-	Rp -	Rp 9,000,000,-	Rp -
2	Kelas 14	Rp 5,000,000,-	Rp 350,000,-	Rp 5,200,000,-	Rp 400,000,-
3	Kelas 13	Rp 4.000,000,-	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
4	Kelas 12	Rp 3,000,000,-	Rp 350,000,-	Rp 3,200,000,-	Rp 400,000,-
5	Kelas 11	Rp 2,500,000,-	Rp 350,000,-	Rp 2,700,000,-	Rp 400,000,-
6	Kelas 10	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
7	Kelas 9	Rp 800,000,-	Rp 350,000,-	Rp 1,200,000,-	Rp 400,000,-
8	Kelas 8	Rp 800,000,-	Rp 350,000,-	Rp 1,200,000,-	Rp 400,000,-
9	Kelas 7	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
10	Kelas 6	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
11	Kelas 5	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
12	Kelas 4	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
13	Kelas 3	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
14	Kelas 2	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-
15	Kelas 1	Rp -	Rp 350,000,-	Rp -	Rp 400,000,-

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

